



## Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

<https://disdik.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan

# Pelayanan Penerimaan Pengajuan Rekomendasi Izin Perceraian

No. SK : 103/DISDIK.A.000.8.3.2/2024

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP suami/istri
2. Fotocopy SK CPNS, PNS, dan Pangkat Terakhir
3. Fotocopy Akta Nikah/Buku Nikah
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Daftar Riwayat Hidup suami/istri
6. Surat permohonan izin perceraian dari penggugat kepada atasan langsung/pejabat secara tertulis dilengkapi dengan alasan perceraian
7. Surat permohonan izin perceraian dari penggugat kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ketapang secara tertulis dilengkapi dengan alasan perceraian
8. Berita acara mediasi kedua belah pihak
9. Laporan hasil pemeriksaan dari atasan langsung
10. Surat persetujuan cerai dari tergugat
11. Bukti pendukung lainnya seperti : 1) Surat keputusan pengadilan dan/atau pernyataan dari dua orang saksi jika salah satu berzinah 2) Surat keterangan dari dokter atau kepolisian yang menerangkan keadaan yang bersan 3) Surat pernyataan/dai Kepala Desa/Kelurahan yang di sahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah. 4) Surat Keputusan Pengadilan jika salah satu pihak mendapat human penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 5) Surat Keterangan dari dokter (Visum et Repertum) jika salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat. 6) Surat Pernyataan dari Kepala Desa / Kelurahan yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat jika antara dua belah pihak 7) Surat permintaan dilakukan pembinaan kepada tergugat oleh atasan penggugat kepada atasan tergugat dan Berita Acara Pemeriksaan / Pembinaan terhadap tergugat jika tergugat tidak satu domisili dengan penggugat (bersifat koordinasi); 8) Surat permohonan dan kelengkapannya dibuat dalam rangkap 2 (dua).gkutan dana atau surat pernyataan dari 2 orang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

<https://disdik.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan



1. Menyerahkan berkas permohonan izin perceraian PNS ke Dinas
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas izin perceraian.
3. Pembuatan surat pemanggilan penggugat dan tergugat untuk dilakukan mediasi.
4. Penggugat dan Tergugat melakukan Mediasi oleh Dinas Pendidikan.
5. Pengambilan surat rekomendasi izin perceraian

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Administrasi : 10-15 menit

Proses ; Fleksibel

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Rekomendasi Perceraian

### Pengaduan Layanan

1. Pemohon datang melapor dan menyampaikan berkas (jika ada)

2. Petugas Menerima Laporan dan menerima

Berkas (jika ada)

3. Petugas memproses laporan